



BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang: bahwa untuk mematuhi hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula perlu, menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dengan besaran **Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).**
- (2) Tunjangan Reses diberikan pada saat melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota sebesar **Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).**

Ketentuan Pasal 14 ayat (5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (5) Tunjangan Transportasi untuk anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perbulan sebesar **Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula,

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 27 September 2022


BUPATI KEPULAUAN SULA,

FIFIAN ADEWINGSI MUS

Pejabat	Paraf
Pj. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Bid.Administrasi Umum & Kepegawaian	
Plt. Sekretaris DPRD	
Kabag Hukum dan HAM	

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal 28 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 27